

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH  
SEBELUM PEKERJAAN DILAKSANAKAN DI DESA SUNGAI PETAI  
KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**REDO FRENGKI**  
**NIM.1516120083**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**2019 M/ 1441 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Redo Frengki, NIM.1516120083 dengan judul

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum**

**Pekerjaan Dilaksanakan (Study Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo**

**Kecil Kabupaten Seluma). Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, skripsi**

tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh


karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas

Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP. 196711141993031002

  
**Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI**  
NIP : 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Redo Frengki NIM : 1516120083 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : Oktober 2019M/ 1441H

Dan dinyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2019 M

H

Dekan,

**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP. 19650307 198903 1 005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP. 196711141993031002

**Penguji I**


**Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI**  
NIP : 198705282019031004

**Penguji II**

**Drs. H. Suansar Khatib, SH, M.Ag**  
NIP. 195708171991031001

**Wahyu Abdul Jafar, M.HI**  
NIP : 198612062015031005

## MOTTO



تَرْضَىٰ رَبُّكَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ ۖ الْأُولَىٰ مِنْ لَدُنْكَ خَيْرٌ وَلَلْآخِرَةُ ۖ قَلِيٌّ وَمَا رَبُّكَ وَعَدَّكَ مَا  
فَأَغْنِي عَابِلًا وَوَجَدَكَ ۖ فَهَدَىٰ ضَالًّا وَوَجَدَكَ ۖ فَتَأْوَىٰ يَتِيمًا بِحَدِّكَ أَلَمْ ۖ فِ

*Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang permulaan dan sungguh kelak Tuhan mu pasti memberikan karuniaNya kepada mu sehingga engkau menjadi puas bukankah Dia mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu dan Dia mendapati sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk dan Dia mendapati mu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.*

(QS Ad-Dhuha : 3-8)

نَسْتُرِيهِمْ عِنْدَ جَزَائِهِمْ ۖ الْبَرِيَّةَ خَيْرُهُمْ أَوْلِيَّتِكَ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا ۖ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ  
رَبِّ لَمَنْ ذَلِكُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ ۖ اللَّهُ رَضِيَ ۖ أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ ۖ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِي عَدْنٍ ج  
رَبِّهِ ۖ حَشَهُ

*Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada-Nya. Yang demikian itu adalah balasan*

*bagi orang yang takut kepada Tuhannya.*

*(QS Al-Bayyinah : 7-8)*

*Manusia Dan Alam Butuh Keseimbangan Untuk Kelestarian Hidupnya  
(Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam IAIN Bengkulu)*

*Yakinan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal. Kerja Keras, Kerja Ikhlas,  
Kerja Cerdas, Kerja Tuntas. Dengan Ridha ALLAH Yakin Usaha Sampai*

*(Himpunan Mahasiswa Islam)*

## **PERSEMBAHAN**

*Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT*

*yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku*

*Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku  
hingga saat ini*

*Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya  
sederhana ini kepada:*

*Ayahanda (Suharto) dan Ibunda (Mili Susanti) yang senantiasa mencurahkan doa  
restunya*

*Saudara sekandung adinda Nova Putriani yang paling kusayangi yang  
selalu membantudan memberi dukungannya kepadaku*

*Teruntuk Kakanda sekaligus Guru Besar Karya Ilmiah Dwi Pura Jaya S.HI.,M.HI yang selalu memberikan masukan serta dorongan materil maupun moril*

*Taklupa pula kepadasemua Dosen-Dosen-Kuyang telahmemberikan ilmunya dan motivasinya.Tetap akuingatsepanjang hidupku.*

*Teman-teman KKN kelompok 33 yang telah memberikan dorongan serta motivasi*

*Teruntuk si bungsu Aziza Nurokni yang telah membantu serta memberikan semangat dan Do'a kepadaku serta tak bosan-bosannya mengingatkanku*

*Untuk istri masa depanku entah dimana kini kau berada karya ini untukmu dan calon anak-anak kita nanti.*

*Buatsemua teman-teman SYARIAH Angkatan 2015*

*Semoga Allahselalumemberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia*

*amin...amin...yarobbal 'alamin*

*Redo Frengki*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan (Study Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas Nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019 M  
Mahasiswa yang Menyatakan



Kedo Frengki  
NIM 1516120083

## Abstrak

Redo Frengki NIM: 1516120083. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma*. Pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan (Study di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pembayaran upah pada masyarakat di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan membayar upah sebelum pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Muaj'ir* dan *musta'ajir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam bekerja. Tinjauan hukum islam sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di desa Sungai Petai adalah dibenarkan dalam syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *ijarah* serta adat istiadat yang ada di Desa Sungai Petai. Antara *mua'jir* dan *musta'ajir* telah saling ikhlas dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pembayaran maupun melaksanakan pekerjaan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan yang menjadi pertimbangan dalam berlakunya akad pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan ini adalah saling tolong-menolong sesuai dengan ketentuan adat dan sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam dan pembayaran upah yang ada di desa Sungai Petai adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu sistem pembayaran sebelum pekerjaan dilaksanakan ini sudah menjadi adat istiadat kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Kata Kunci: Akad, Upah dan Pekerjaan

### Abstract

Redo Frengki NIM: 1516120083. Overview of Islamic Law Against Wage Payments Before Work Is Performed in Sungai Petai Village, Small talo Seluma. In this study will discuss how the practice of payment of wages before the work carried out in Sungai Petai, Small talo Seluma. How does the Islamic Law review about payment of wages before work is carried out (Study in Sungai Petai Village, Small talo Seluma. This research uses an empirical juridical approach. This approach aims to understand that the law is not merely a set of normative laws, but the law is understood as the behavior of people who live in their lives. Qualitative approach method, where research is expected to produce descriptive data in the form of written or oral data from people and observable behavior. This study concludes that the implementation of payment of wages to the community in Sungai Petai Small talo, Seluma Regency by paying wages before the work is carried out based on the agreement of both parties with the provisions in the customs of the community and has been recognized by the local community there is an agreement between the two parties as well responsible for the rights and obligations between the two parties in the agreement. The payment of wages is commensurate between *Muaj'ir* and *musta'ajir* and in accordance with the work that has been carried out, only when the making of the contract is not clarified the provisions of rights and obligations as well as time and tidiness at work. Petai is justified in Islamic Sharia and does not contradict the *ijarah* law and customs in Sungai Petai Village. Between *mua'jir* and *musta'ajir*, they have been sincere in carrying out their rights and obligations, payment and work. There is no coercion between the two parties and the consideration in the entry into force of the wage payment contract before the work is carried out is mutual assistance in accordance with adat provisions. and highly recommended in the teachings of Islam and the payment of wages in the village of Sungai Petai is wages commensurate with the work carried out. In addition, the payment system before the work is carried out has become a customary habit from the previous ancestors and the habit can become law.

Keywords: contract, wages and employment

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Sebelum pekerjaan dilaksanakan* (Study Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma) .

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan Skripsi pada program study Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam Penyusunan Proposal ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu  
Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Dr. Imam Mahdi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

Wery Gusmansyah, MH., selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dr. H. Khairudin, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I selaku pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua Orang Tuaku Suharto dan Meli Susanti yang selalu mendo'akan serta memberi semangat penulis.

Bapak Ibu dosen Fakultas Syar'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.

Keluarga Besar UKM Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (GEMPA) IAIN Bengkulu yang selalu mendorong dan memberi motivasi kepada penulis.

Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAIN Bengkulu yang telah memberikan masukan dan motivasi penulis.

Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal skripsi in kedepan.

Bengkulu, Agustus 2019

Redo Frengki

NIM. 1516120083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	5
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
Penelitian Terdahulu	6
Metode Penelitian	8
Sistematika Penulisan	14

### **BAB II KAJIAN TEORI**

AkadperjanjianmenurutHukum Islam	15
PengerianAkad	15
RukunAkad	17
SyaratAkad	18
Macam-macamAkad	25
PrinsipAkad	27
BerakhirnyaAkad	28
PengertianUpah	28
PengertianUpahMenurutHukum Islam	28
DasarHukumUpah	33
SyaratdanRukunUpah	36

Macam-macamUpah	41
SistemPengupahan Islam	45
BatalnyaUpah	47
BerakhirnyaUpah	48

### **BAB III DISKRIPSI WILAYAH**

SejarahDesa Sungai Petai	50
KeadaanDemograisDesa Sungai Petai	52
StrukturOrganisasiDesa Sungai Petai	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan	57
Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan	63
Pembahasan	65

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan	74
Saran	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijārah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.22

dalam produksi. Masalah upah dalam relasi kerja antara buruh dan majikan sangatlah penting dan dampaknya sangat luas.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing pihak tidak ada yang di rugikan. Sehingga mendapatkan keadilan diantara mereka dalam QS. Al-Jasiyah: 22, Allah berfirman :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya:

*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.. (Q.S. Al-jasiyah: 22)*

Ayat di atas menjelaskan tentang hak dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, dan yakni penuh hikma dan aturan, Supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah tampak jelas dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi setiap Orang.<sup>2</sup>

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupah sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, Untuk itu harus diberikan tidak kurang dan tidak juga lebih dari

---

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut : Dar al Fikr, 2003), h.73

apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan langsung setelah pekerjaan telah dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ ۝

Artinya

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah. (Hadits No. 938)*

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang bekerja, yaitu Rasulullah SAW sangat menganjurkan pemberian upah itu hendaklah diberikan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu telah dilaksanakan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang yang dipekerjakan adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik.

Berkaitan dengan hal ini di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai buruh Tani, Bengkel dan kuli bangunan. Di Desa Sungai Petai terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata sebesar Rp. 1.000.000/ bulan. Sehingga pendapatan yang rendah bagi buruh tersebutlah banyak buruh di Desa Sungai petai meminta upah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Praktik pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan oleh para pekerja/buruh.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adalah pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sistem seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat terutama pada pekerja Buruh Tani di desa Sungai petai. Pada kasus ini akad dilakukan 2 pihak dimana pihak pertama sebagai seorang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'ajir*) sebagai penerima upah. Dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'ajir* dan *musta'ajir* meminta upah terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan. Alasan *musta'ajir* meminta upah sebelum pekerjaan dilaksanakan untuk keperluan rumah tangga yang mendesak, Terkadang juga *mua'jir* yang memberikan upah sebelum pekerjaan dilaksanakan karena takut uang/upah terpakai untuk keperluan lain. Tentu saja hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan belum dilaksanakan terkadang pekerjaan yang dilaksanakan *musta'ajir* tidak sesuai dengan yang diharapkan *mua'jir*, misalnya dalam segi waktu kerja tepat waktu namun hasil pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan oleh *mua'jir*.<sup>3</sup>

Menurut data observasi yang lihat pada masyarakat Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma diketahui bahwa para buruh dapat meminta pembayaran upahnya sebelum pekerjaan dilaksanakan oleh si pekerja (*musta'ajir*). Dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana praktik dengan cara pemberian upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan.

---

<sup>3</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* jilid 2, (Yogyakarta : Irtikaz, 2016), h. 284-285

Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji dalam skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan (Study Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik pembayaran upah sebelum Pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan (Study di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka :

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Pembayaran Upah sebelum Pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhdap Pembayaran Upah sebelum Pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
2. Kegunaan penelitian :
  - a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan

keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai pembayaran upah mengupah yang baik dan benar menurut hukum Islam.

- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam rangka pemahaman hak dan kewajiban dalam upah mengupah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan penulis telah melakukan telaah terhadap skripsi ataupun tesis yang membahas tentang Pembayaran Upah sebelum pekerjaan Dilaksanakan Study Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma antara lain:

1. Widi Afriyanti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengelohan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, membahas masalah praktek upah dalam perjanjian untuk pengolahan gula kelapa yang ada di desa Pancasan. Pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran (pasokan), dan sistem giliran (paron). Sistem ini termasuk dalam *ijārah al-a'māl* (upah mengupah). Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran dan sistem giliran adalah dibolehkan menurut hukum islam, karena perjanjian tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat

perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip muamalah yang ada.<sup>4</sup>

2. Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kabupaten Purbalingga* membahas tentang sistem upah menurut borongan dan waktu pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembara kulon Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan di perusahaan PT Royal Koindah menerapkan sistem ukuran satuan waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan tersebut. Akad *ijārah* yang diterapkan sesuai dengan upah minimum Kabupaten. Dbolehkan menurut ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi syarat sah dalam akad *ijārah*.<sup>5</sup>
3. H. Ahmad Nur shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*, Program Study Huku Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2018, Hasil dari penelitian ini yaitu Praktek pelaksanaan pengupahan dengan cara ditanggungkan yang terjadi di Desa Rejasari ini apabila dilihat serta dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumberkan dari al-Qur'an, Hadis, dapat dipandang dan dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah

---

<sup>4</sup> Widi Afriyanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*" Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2005, h. 67-68.

<sup>5</sup> Fahmi Vidi Alamsyah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kabupaten Purbalingga*" Skripsi Jurusan Syariah IAIN Purwokerto, 2015, h. 67-68.

terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma- norma yang diajarkan dalam hukum Islam. Sikap saling tolong-menolong menjadi landasan bagi masyarakat Desa Rejasari untuk dapat hidup saling berdampingan. Sikap taawun ini selalu tercipta dan dibangun diantara sesamanya sehingga selalu tercipta masyarakat yang tenang dan tentram. Serta dapat saling memenuhi kebutuhannya hidupnya dengan baik. Seperti yang selalu diajarkan oleh Islam itu sendiri bahwa hidup harus saling tolong-menolong, terutama dalam hal kebaikan, kerjasama yang terjadi dimasyarakat ini juga merupakan cerminan dari sikap saling tolong- menolong.<sup>6</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin

---

<sup>6</sup> H. Ahmad Nur shodik, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*", (Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2018)

yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan *kualitatif*, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis Normatif, penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Keenam, h. 34

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995) h. 3

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) h. 93

- 2) KUHPerdara.
- 3) Undang Undang Buruh dan Pekerja
- 4) Hukum Tenaga Kerja
- 5) Fiqh Muamalah

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang buruh dan upah. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.<sup>10</sup>

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Alasan penulis memilih lokasih ini karena proses pemberian upah sebelum pekerjaan di laksanakan sudah menjadi tradisi dan adat kebiasaan.

a. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Peneltian Hukum*, h. 95

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>11</sup> Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

### 3. Teknik Pengambilan Sampel

Meskipun penelitian ini dalam cakupan yang wilayah yang luas, yaitu wilayah Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, namun kondisi situasi dan kondisi sosial parah pekerja/buruh satu dengan yang lainnya di Desa relatif sama, maka penulis memilih teknik *non probability sampling*,<sup>12</sup> yang didalamnya terdapat teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian ini menggabungkan kedua teknik tersebut. Dengan demikian, tidak akan memberikan peluang/kesempatan yang sama kepada semua unsur atau masing-masing anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel sebagai sumber data penelitian ini berdasarkan kepada pertimbangan tertentu (*purposive sampling*), dalam hal ini adalah orang-orang yang

---

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 234.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)* cet. Ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.301-302

diyakini paling tahu informasi tentang mekanisme pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan permasalahannya. Adapun mengenai kapasitas sampel yang akan diambil, tergantung pada pemenuhan kebutuhan informasi yang sedang dicari. Jika dengan beberapa sampel belum mendapatkan data/informasi yang memuaskan, maka penulis akan menambah sampel lagi, begitu seterusnya dari yang tadinya kecil menjadi besar, karena penelitian ini penelitian kualitatif, maka yang menjadi kepedulian penulis adalah prolehan informasi dengan kergaman varian yang ada, bukan pada banyaknya sampel sumber data.

#### 4. Instrumen dan Teknik pengumpulan Data

Karena subjek utama dalam penelitian ini berupa kebijakan yang tertuang di dalam berbagai regulasi dan tataran implementasi yang menjadi subjek adalah manusia dengan segala sikap, pandangan. Gaya, gagasan, harapan, perilaku, dan tindakannya, maka diperlukan instrumen yang memiliki kualifikasi baik, maka penulis menempatkan diri sebagai instrumen utama.

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini akan menempuh teknik observasi terlibat, wawancara, gabungan dan *Forum group Discussion* (FGD).

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini penulis menggunakan metode induktif dengan

pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk membuat diskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis. Langkah kongkritnya adalah sebagai berikut :

a. Sistem pembayaran upah

Analisis sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan, antara pemilik lahan dengan pekerja/buruh serta tingkat pengetahuan masyarakat dalam penentuan serta waktu pelaksanaan pembayaran upah. Melalui analisis ini diharapkan akan dapat memperkuat asumsi tentang akar permasalahan yang menyebabkan kepuasan pemilik lahan dan pekerja/buruh dalam sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil kabupaten Seluma.

b. Analisis Hukum Islam (*Ijarah*)

Analisis hukum Islam dilakukan terhadap hasil analisis terhadap orientasi dan formalasi kebijakan yang terdapat dalam penetapan upah serta waktu pembayaran upah dari pemilik lahan dan pekerja. Pada analisis ini yang dijadikan barometer adalah prinsip hukum Islam : keadilan, kemuliaan, kebersamaan untuk kemaslahatan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metode penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek/Informan Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data

Bab II Kajian Teori, bab ini berisikan teori yang sesuai dengan penelitian yaitu akad, macam-macam akad menurut tinjauan hukum Islam dan menurut hukum perdata Indonesia, terhadap pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, berisikan profil letak geografis Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan hasil atau temuan-temuan dari wawancara dari informan penelitian untuk menjawab rumusan masalah

Bab V penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Secara etimologis, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali).<sup>13</sup> Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih. mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>14</sup> Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebut akad berarti perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian mengikat secara bersama-sama.<sup>15</sup> Selain dua pendapat tersebut di atas, kata akad secara bahasa diartikan sebagai sambungan, Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Secara istilah *fiqih*, akad di definisikan dengan pertalian *ījāb* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indoensia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.55

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indoensia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2010) h.22

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.43

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana 2010) h.51

Menurut Ahmad Azhar Basyir Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>17</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.<sup>18</sup>

Dari definisi tersebut dapat diketahui pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan antara ujung sesuatu. Adapun pengertian akad secara istilah yaitu pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabūl* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an terdapat pada surah al-Maidah ayat 1 adalah sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 65

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), h.80

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.43

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah : 1)*

Berdasarkan surah al-Maidah ayat 1 bahwasanya isi dalam perjanjian atau akad dilakukan hukumnya wajib.

## 2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu, Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a) Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b) Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c) Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d) *Ṣighat* al-Aqid yaitu *ijāb Qabūl*. *Ijāb* adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad,

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. 47

sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijāb qabūl* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>21</sup>

### 3. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam<sup>22</sup> :

#### a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini di bagi menjadi dua macam:

##### 1) Syarat umum

Syarat umum akad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi:

#### a. Syarat *aqid*

Syarat-syarat *aqid*, ia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

##### 1. *Aqid* harus memenuhi kriteria *ahliyah*

Maksudnya, orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan

---

<sup>21</sup> Dhimayudin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

<sup>22</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 150.

transaksi. Biasanya, orang yang telah memiliki *ahliyah* adalah orang yang sudah baligh dan orang yang berakal.

## 2. *Aqid* harus memenuhi kriteria wilayah

Maksudnya, hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atau suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap ber-*tasarruf* secara sempurna. Seseorang yang kecakapan bertindak tidak sempurna tidak memiliki wilayah, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan *tasarruf*. Bagi seseorang yang tidak memiliki wilayah, maka segala transaksinya dilakukan oleh walinya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan wilayah:<sup>23</sup>

- a) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan *tassaruf*.
- b) Memiliki agama yang sama antara wali dan yang diwakili.
- c) Mempunyai sifat adil yaitu *istiqamah* dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
- d) Mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya.
- e) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

---

<sup>23</sup> Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, hlm. 58.

b. Syarat objek akad

Objek akad adalah benda-benda yang menjadi objek akad. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa objek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek akad yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena akan menimbulkan masalah saat serah terima.
2. Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggamannya pemiliknya, seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.
3. Objek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki akid, namun tidak bisa diserahterimakan, maka akad itu akan batal.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Artinya, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur *gharar*.

5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain mazhab Hanafiyah.<sup>24</sup>

Gemala Dewi ahli di bidang hukum perikatan Islam menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad adalah sebagai berikut:

1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
2. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
3. Objek akad harus jelas dan dikenali.
4. Objek akad dapat diserahkan.<sup>25</sup>

c. Syarat *sighat* akad

Syarat-syarat *sighat* akad meliputi:<sup>26</sup>

1. *Sighat* akad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya, aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau titipan.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafad. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.

---

<sup>24</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami*, h. 173-181

<sup>25</sup> Dewi, *Hukum Perikatan*, h. 60-62.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 53.

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam *tijarah* (jual-beli) harus saling merelakan.
4. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dapat dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya, sebelum kabul maka batallah ijabnya.
5. *ījab* dan *qabūl* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadibatal.

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa agar *ijab* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan tiga syarat sebagai berikut:

1. *ījab* dan *qabūl* dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabūl* harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. *ījab* dan *qabūl* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. *ījab* dan *qabūl* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-

kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Misalnya, *ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabūl*), akad dipandang telah terjadi.<sup>27</sup>

## 2) Syarat khusus

Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya, syarat adanya saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad hibah, gadai dan lain-lain.

### a. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu *aib* (cacat) seperti ketidakjelasan (*jahalah*), paksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), tipuan atau ketidakpastian (*gharar*), *darar*, syarat yang *fasid*.<sup>28</sup>

### b. Syarat kelangsungan akad

---

<sup>27</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. 66-67

<sup>28</sup>Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.146

Syarat kelangsungan akad, ada dua macam:

1. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan).
  2. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafiz*.<sup>29</sup>
- c. Syarat luzum.

Pada dasarnya, setiap akad sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikat suatu akad seperti dalam jual beli disyaratkan dan *ijarah* disyaratkan adanya hak *khiyar*, yang memungkinkan di *fasakhnya* akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan atau menerima akad.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muslih, *Fiqih Muamalah*, h. 151.

<sup>30</sup> Muslih, *Fiqih Muamalah* h.155

#### 4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', Akad di bagi menjadi dua,<sup>31</sup> yaitu sebagai berikut:

##### a. Akad Sahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

---

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), Al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).

b. Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Akad bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand

kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.<sup>32</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

## 5. Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>33</sup>

## 6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

---

<sup>32</sup> Muslih, *Fiqh Muamalah*, h. 151.

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

- 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
- 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## B. Pengertian Upah

### 1. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>34</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) satu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>35</sup>

*Ijarah* adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>36</sup>

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, h. 15

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, h.387

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* h.389

Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisaberasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

---

<sup>37</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.180

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.<sup>38</sup>

Upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *mua'jir* dan *mus'tajir* ( penyewa dan menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.<sup>39</sup>

Ijarah menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul *fiqh Muamalah*, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.<sup>40</sup>

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah: Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>41</sup>
- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. XI, h. 229.

<sup>39</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (cet..17), (Bandung: PT Sinar Baru 1996), h. 303.

<sup>40</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

<sup>41</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* h.305

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah: suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah: Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan

---

<sup>42</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

<sup>43</sup> Abdurrahman Al-Jaziri. t.th. *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam. Dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 114

akad *al-ijarah* hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

## 2. Dasar hukum upah

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan al-Qur'an dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam:

1.) Sumber dari Al-Qur'an At Taubah (9) adalah sebagai berikut :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan*

*kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.*

Dalam menafsirkan At Taubah (9): 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah : “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.<sup>44</sup>

Q.S. Al-Ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ط وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya :

*Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Ahqaf (46): 19, Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan

---

<sup>44</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 237

amal perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.<sup>45</sup>

## 2.) Hadis Rasulullah Tentang Upah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ ۝

Artinya

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah. (Hadits No. 938).<sup>46</sup>*

Maksud dari hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena pembayaran gaji pegawai harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam yaitu memberikan upah setelah pekerjaan telah dilaksanakan. Dalam hadis ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.

## 3. Syarat dan rukun Upah

### a. Syarat upah

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

#### 1) Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

<sup>45</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* h.87

<sup>46</sup> Syaifei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, h. 333

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Untuk dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.<sup>47</sup>

## 2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

## 3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

---

<sup>47</sup> Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia...h78

4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa- menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat.

5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.

b. Rukun upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi,

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>48</sup>

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa- menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa- menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk

---

<sup>48</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, h.303

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.<sup>49</sup>

## 2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui, Ucapan, Utusan dan tulisan, Isyarat, Secara diam-diam, Dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>50</sup>

## 3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya, Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui, Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari

---

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 95

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 117

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja, Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.

#### 4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

#### 4. Macam-macam Upah

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* h.305

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.236

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

- 1) *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua tanah tanpa menentukan tanah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
- 2) *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesana
- 3) *n (salam)*. Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1) Upah mengajar Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>53</sup>

2) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>54</sup>

3) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya.

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi ksara CetI, Jakarta, 2006, h.22

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin* h.30

Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

#### 4) Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, tau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>55</sup>

#### 5) Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 233)<sup>56</sup>

#### 6) Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, , h. 133

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV As-syifa, Semarang, 2001, h.46

disebut perburuhan. pekerja adalah orang yang menyewakan tenaga kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

## 5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara*<sup>57</sup>. Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Adapun syarat pemberian upah, Taqiyyudin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajajkusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak mengurangi dan menambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.
- c. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi, lauk pauk, maka tidak boleh diberikan sudah basi atau kurang sedap.
- d. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- e. Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- f. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan tau sejenisnya.<sup>58</sup>

## **6. Batalnya upah**

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka

---

<sup>58</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194

keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.<sup>59</sup>

Batalnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Dalam hal ini Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah:

- a. Jika benda ada ditangan pekerja. Jika ada bekas pekerjaan, pekerja berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut, Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
- b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, h.121

## 7. Berakhirnya akad Upah (*ijarah*)

Para ulama fiqh sepakat dalam menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. kesepakatan waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>60</sup>
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* h.27

desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung caat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.

e. Menurut sayyid sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah ...* h.76

### **BAB III**

#### **DISKRIPSI WILAYAH**

##### **A. Sejarah Desa Sungai Petai**

Pada Tahun 1928 banyak pedatang dari Desa Lubuk Ngantungan yakni ada beberapa Jungku, adapun Jungku tersebut adalah Jungku Rajo Perana, Jungku Melecincingan, Jungku Rajo Bujang. Ada seorang yang membuat ladang padi yang bernama Bedarawan, diladang tersebut terdapat pohon petai yang besar dan dibawah pohon petai tersebut terdapat satu aliran sungai. Maka dinamakanlah tempat itu Sungai Petai. Pada tahun 1931 wilayah Desa Sungai Petai menginduk ke Depati Lubuk Ngantungan sampai dengan tahun 1933, Akhirnya pertambahan penduduk makin bertambah sehingga menjadi sebuah desa Yaitu Desa Sungai Petai. Yang dipimpin oleh Seorang Pengawo yang merupakan wakil Repati yang bernama Bedarawan.<sup>62</sup>

Pada tahun 1934 ditunjuk oleh penduduk Dusun sungai Petai sebagai Repati Bedarawan sampai dengan tahun 1955 dan menjadi sebagai Repati terbaik sehingga mendapat bintang penghargaan dari Pemerintah pada Zaman Belanda. Selanjutnya pada tahun 1935 dilimpahkan Jabatannya sebagai Depati kepada anaknya yang bernama Ali Musir. Masyarakat Sungai Petai dibebani Pajak Marga yang tinggi dan Pajak Gotong - Royong. Masa jabatan Repati selanjutnya dipangku oleh Amadri dari tahun 1945-1960. Masa kepemimpinan Amadri terdirilah Sekolah SR yang terletak di Desa

---

<sup>62</sup> Badan Statistik Kabupaten Seluma Tahun 2018

Sungai Petai, Repati selanjutnya adalah Karim selama 10 tahun, Darwis 5 tahun, Senakis 6 tahun, Anapin 4 tahun, Runip 6 tahun.

Pada tahun 1979 Marga Ulu Talo berubah menjadi Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipimpin oleh Pelimpahan tugas Kades yang bernama Surkawi. Pada tahun 1981 diadakan pemilihan Kades dengan 1 orang calon Kepala Desa yaitu Surkawi dengan lawan tabung kosong dan terpilih Surkawi. Kepemimpinan Kepala Desa Surkawi desa Sungai Petai dapat bantuan Balai Desa dan Pembuatan jalan dari desa Napalan ke desa Sungai Petai dal lama kepemimpinan surkawi selama 12 tahun,

Pada tahun 1995 diadakan pemilihan Kepala Desa dengan satu Calon yaitu Warmin B dengan lawan Tabung Kosong, dimenangkan oleh Wamin B. Pada tahun 1999 masa jabatan Wamin B berakhir pada tahun 1999 masa jabatan Wamin B berakhir dan digantikan oleh PJS Solihin selama 6 tahun. Pada tahun 2006 diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan 3 orang calon yaitu, Rafles, Solihin, Jahirin dan dimenangkan oleh jahirin. Pada tahun 2008 Kades Jahirin mengundurkan diri dan dilimpahkan kepada Suhandi sebagai Pelimpahan Tugas (PKT) selama 6 bulan pada tahun 2010 ddiadakan pemilihan Kepala desa dengan 2 orang calon yaitu Rohomin dan Subandi dan dimenagkan oleh Rohimin sampai dengan sekarang.

Pembagian wilayah Desa Sungai Petai dibagi menjadi 2(dua) wilayah, dan wilayah 1 terdiri dari 3 dusun masing-masing dusun dikepalai oleh Kepala Dusun yaitu Dusun I (satu) dengan Kadus Yanda Murman, Dusun II

(dua) dengan Kadus Sihan Naldi, dan Dusun III (tiga) dengan Kadus Jomantori Oktori,

## **B. Keadaan demografis Desa Sungai Petai**

Desa Sungai Petai merupakan salah satu desa dari Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 2032 Hektar, dengan topografi berbukit. Desa Sungai Petai terletak di dalam wilayah Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Megang Kecamatan Semidang Alas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Lagan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Ngantungan

Luas wilayah Desa Sungai Petai adalah 2032 Ha dimana 90% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit , karet dan persawahan yang dimanfaatkan untuk, serta lahan tidur berupa rawa-rawa dan untuk perumahan masyarakat desa 10% .

Cuaca serta Iklim di Desa Sungai Petai, sebagaimana di desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil.

Penduduk Desa Sungai Petai didominasi oleh penduduk asli yang bersuku asli Serawai. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sungai Petai.

Desa Sungai Petai mempunyai jumlah penduduk 722 jiwa, yang terdiri dari laki-laki :380 jiwa, perempuan : 342 orang dan 225 KK, yang terbagi dalam 1 (Satu) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1  
JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Wilayah I	Wilayah II
Jiwa	736	-
KK	225	-

Sumber: BPS kabupaten Seluma Tahun 2019

Di Desa Sungai Petai Kecamatanm Talo Kecil tergolong desa yang masih kurang dalam Pendidikan adapun Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Petai sebagai berikut :

TABEL 2  
TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
73 orang	283 Orang	113 Orang	70 orang	21 orang

Sumber: BPS kabupaten Seluma Tahun 2019

Karena desa Sungai Petai merupakan desa perkebunan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 3  
PEKERJAAN

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha kecil	PNS	Buruh
726 Orang	-	8 Orang	-	2 Orang	-

Sumber: BPS kabupaten Seluma Tahun 2019

Penggunaan tanah di Desa Sungai Petai sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan karet dan sawit sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan fasilitas-fasilitas lainnya .

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil adalah sebagai berikut :

TABEL 3  
KEPEMILIKAN TERNAK

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
113orang	28 orang	07 Orang	-	-

*Sumber: BPS kabupaten Seluma Tahun 2019*

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sungai Petai secara garis besar adalah sebagai berikut :

TABEL 6  
SARANA DAN PRASARANA DESA

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH / VOLUME	KETERANGAN
1	Balai Desa / Kantor Desa	1 Unit	Baik
2	Puskesmas	1 Unit	Rusak
3	Masjid	2 Unit	Baik
4	Pos Kamling/Pos Jaga	2 Unit	Rusak
5	Gedung paud	1 Unit	Baik
6	Sekolah Dasar	1 Unit	Baik
7	Mesin handtraktor	1 unit	Baik
8	Motor Dinas Kades	1 Unit	Baik
9	Mobil Dinas Kades	1 Unit	Baik
10	Musholah	1 Unit	Baik
11	Alat Kesenian Sarapal Anam	1 Paket	Baik
12	Tenda	8 Unit	Baik
13	Kursi	500 Buah	Baik
14	Pengeras Suara	2 Buah	Baik
15	Jalan Rabat Beton	900 M	Baik
16	Siring Pasang	1500 M	Baik
17	Lapangan Tennis	1 Unit	Baik
18	Lapangan Bola Kaki	1 Unit	Rusak Ringan
19	Lapangan Poly	1 Unit	Baik


20	Jalan Sentral Produksi	6000. M	Baik
21	Plapis Tebing	20. M	Baik
22	Jembatan	1unit	Baik

*Sumber: BPS kabupaten Seluma Tahun 2019*

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sungai Petai secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti petani, pedagang, wira usaha, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenaga medis.

### C. Struktur Organisasi

#### DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA



**Keterangan Singkatan:**

1. Kades adalah Kepala Desa
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa
3. Kaur adalah Kepala urusan
4. Kadus adalah Kepala Dusun
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PEMBAYARAN UPAH SEBELUM PEKERJAAN DILAKSANAKAN

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam bekerja mencari rezeki. Masalah upah dalam relasasi di Desa Sungai Petai sangat berbeda dengan desa lain ataupun desa tetangga Kecamatan Talo Kecil.

Desa Sungai Petai merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja setelah mendapatkan upah sebelum pekerjaan dilaksanakan yang di katakan juga oleh kepala desa dan sekretaris desa sepakat mengatakan sebagai berikut:

*Dalam masyarakat kami di Desa Sugai petai memiliki kebiasaan yang mengambil upah sebelum melaksanakan pekerjaan baik dari petani maupun pekerjaan bangunan yang mereka kerjakan di wilayah Sungai petai ini.<sup>63</sup>*

Pembayaran upah diawal pekerjaan, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan keluarga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian atau penipuan). Perjanjian akad di desa Sungai Petai mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam hal mencari rezeki. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian masyarakat Sungai Petai Melalui akad ini bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 01/07/2019 pukul 13:00 WIB pada bapak Rohimin Kepala Desa Sungai Petai dan bapak Karmanyadi Sekretaris Desa Sungai Petai

Di Desa Sungai Petai masi banyak anak-anak yang tidak dapat melangsungkan pendidikan seperti melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi karena orang tua dan anggota keluarga mereka bekerja dibidang pertanian. Apalagi hasil dari pertanian turun seperti harga getah Karet hanya mencapai Rp. 4.500/kg dan harga sawit Rp. 700/kg sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar mereka menjadi buruh disetiap orang yang membutuhkan tenaganya baik dalam bidang bangunan dan lainnya yang mereka anggap mampu dalam mengerjakannya.<sup>64</sup>

Upah-mengupah adalah salah satu bentuk yang ,memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan yang telah disepakati antara kedua belah pihak antara *muaj'ir* dan *musta'ajir* dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan sehingga timbulnya hak dan kewajiban kepada kedua bela pihak antara *muaj'ir* dan *musta'ajir*.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar untuk setiap pekerja yang terdapat di Desa Sungai Petai.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 01/07/2019 pukul 16:00 WIB pada bapak Usman dan bapak sudarman selaku pekerja buruh di lahan pertanian.

Sistem upah mengupah yang dilakukan di Desa sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma menurut bapak Arman yang mengatakan:

*kesepakatan kerja antara pemilik lahan dengan pekerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan antara pemilik Lahan dengan pekerja kedua bela pihak mengadakan akad. Dimana proses akadnya ketika orang tersebut di suruh bekerja, pekerja/buruh tersebut meminta upahnya dibayar terlebih dahulu secara penuh.<sup>65</sup>*

Bagi masyarakat Desa Sungai Petai sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan sudah tidak asing lagi karena masyarakat mayoritas bepropesi sebagai petani dan buruh. Masyarakat Desa Sungai Petai mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering memintah bayaran upahnya diberikan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan sekarang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut apabila memperkerjakan pekerja harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Menurut Ibu Eliawati selaku tokoh perempuan Desa Sungai Petai, mengungkapkan:

*Pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat yang bekerja sebagai buruh dan kuli bangunan yang melatar belakangi pekerja meminta upah terlebih dahulu yaitu masalah kebutuhan pokok seperti membeli beras dan bahan pokok lainnya, memang sudah menjadi kebiasaan yang memang sudah saling percaya antara kedua bela pihak baik pemilik lahan maupun pekerjanya.<sup>66</sup>*

Adapun menurut bapak Sudarmono selaku pemilik kebun sawit ia mengungkapkan:

*dalam praktek yang terjadi dilakukan dengan cara tradisional yaitu Kedua bela pihak melakukan akad atau perjanjian dengan cara lisan. Dalam akad ini pertama diawali dengan perjanjian. Seorang yang membutuhkan*

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 02/07/2019 pukul 10:00 WIB pada bapak Arman Selaku BPD Desa Sungai Petai

<sup>66</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 02/07/2019 pukul 13:00 WIB pada Ibu Eliawati

*tenaga kerja datang kepada buruh atau pekerja membersihkan kebun miliknya dan Bapak Sudarmono memberikan upahnya terlebih dahulu dengan alasan Uang /upah yang ada dapat terpakai keperluan lainnya sehingga upah tidak dapat diberikan setelah pekerjaan dilaksanakan.<sup>67</sup>*

Adapun menurut bapak Sihandi selaku buruh tani di Desa Sungai Petai ia mengungkapkan:

*Pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan sangat membantu saya dalam kebutuhan yang mendesak seperti membayar uang sekolah anak saya, membayar pengeluaran rutin perbulannya dan yang membuat saya meminta upah terlebih dahulu saya bisa bekerja lebih cepat untuk mencapai target menyelesaikannya dan saya bisa mencari pekerjaan lagi dalam mencukupi kebutuhan ekonomi lainnya<sup>68</sup>.*

Selain terdapat buruh tani di Desa Sungai Petai juga terdapat beberapa buruh yang melakukan akad dengan pembayaran upahnya sebelum pekerjaan dilaksanakan seperti buruh bangunan. Contoh akad yang dilakukan oleh buruh bangunan adalah akad antara bapak Purnono dengan bapak Martoni.

*Awal akad ini berlangsung adalah bapak Martoni sebagai pemberi kerja meminta bapak Puryono untuk membuat bangunan rumahnya. Bapak Martoni menyatakan saya ada pekerjaan untuk bapak Puryono untuk membuat bangunan rumah saya. Bapak Puryono menjawab iya saya terima pekerjaan tersebut tetapi dengan syarat upah dapat diberikan sebelum pekerjaan dimulai dikarenakan untuk membayar uang kuliah anak saya. Bapak martoni menyetujui permintaan bapak puryono tanpa syarat, setelah pekerjaan telah selesai ternyata hasilnya memuaskan.<sup>69</sup>*

Adapun pendapat bapak Salihin buruh angkut kayu yang ada di desa Sungai Petai mengungkapkan :

*Saya meminta uang/upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan alasan untuk membeli keperluan keluarga dan biaya transpot seperti membeli bahan bakar minyak sebab dalam melakukan angkut kayu ini terkadang banyak*

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 03/07/2019 pukul 13:00 WIB pada bapak sudarmono selaku Pemilik Lahan

<sup>68</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 03/07/2019 pukul 15:00 WIB pada bapak Sihandi selaku pekerja buruh tani

<sup>69</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 04/07/2019 pukul 13:00 WIB pada bapak Martoni dan Bapak Purnomo selaku pemilik rumah dan buruh bangunan

*kendala sebab jalan yang dilewati sangat buruk terkadang mengalami kendala seperti kerusakan pada kendaraan.*<sup>70</sup>

Pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Petai menimbulkan beberapa dampak bagi kedua belah pihak antara *muaj'ir* dan *musta'ajir* baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan oleh para *mua'jir* adalah mereka dapat menerima upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memanfaatkan hasil terlebih dahulu dan dapat terbantu kebutuhan keluarganya seperti membayar uang untuk kepentingan pendidikan anaknya, sedangkan dampak yang merugikan bagi *musta'ajir* adalah jika hasil pekerjaan dari *mua'jir* tidak sesuai dengan yang diharapkan *musta'ajir* seperti kerapian dalam pekerjaan dan ada yang terjadi pekerjaan dilakukan lebih lama tidak sesuai dengan harapan *musta'ajir*.

Dampak yang bisa terjadi dapat disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari majikan dan tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa buruh harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan keinginan majikan meskipun telah menerima upahnya terlebih dahulu.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden ternyata antara *musta'ajir* dan *mua'jir* memang tidak ada kesepakatan yang jelas dan tertulis menyatakan bahwa pekerjaan harus rapi dan ketentuan waktu. Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 04/07/2019 pukul 15:00 WIB pada bapak Salihin selaku buruh angkut.

tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan sebuah akad didasarkan pada saling percaya antara kedua belah pihak dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## **B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH SEBELUM PEKERJAAN DILAKSANAKAN**

Allah menciptakan manusia dengan tujuan saling tolong menolong antara manusia dengan cara ber muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah yang semuanya hasil dari penggalan dari al-Qur'an dan hadis.

Salah satu bentuk bermuamalah yang sering dilakukan masyarakat Desa Sungai Petai adalah upah mengupah sebelum pekerjaan dilaksanakan yang mana sesuai dengan hasil kesepakatan ketika melaksanakan ijab dan qabul. Upah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Menurut dari objek hukum Islam, kerja sama ini dikategorikan akad *al-ijarah* adalah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis

pekerjaan itu jelas seperti buruh tani, bangunan dan buruh tani. *Mua'jir* adalah orang yang membutuhkan suatu keahlian tenaga atau jasa, kemudian *musta'ajir* ialah orang yang memiliki keahlian tenaga jasa.

Dalam fiqh muamalah upah atau *ijarah* dapat di bagi menjadi dua : pertama upah yang telah disebutkan dan kedua upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak majikan tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan saat melaksanakan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan. Apabila belum disebutkan maka upah bisa diberlakukan upah yang sepadan.

Sedangkan upah yang sepadan ialah upah yang sesuai dengan pekerjaannya serta sesuai dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat melakukan transaksi pembelian jasa maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun antara kedua belah pihak yang berakad dalam sistem pengupahan kerja ini adalah kedua belah pihak yang membentuk akad yaitu *musta'ajir* yang mempunyai usaha dengan *mua'jir* yang membutuhkan pekerjaan.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian upah-mengupah disertai kerelaan antara kedua belah

pihak dengan dasar kerja sama. Selain itu dengan sistem ini juga sistem pengupahan sebelum pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai adalah hal yang sudah menjadi adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya sebagian buruh, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Dikarenakan pengupahan tersebut mereka bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan lainnya yang mendesak.

Seorang pekerja berhak hanya, oleh upahnya jika ia telah melakukan atau menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

### C. Pembahasan

*Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Landasan dari Al-Quran, diantaranya firman Allah SWT dalam al-Qur'an al-Qashash ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

*salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang*

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS: al-Qashash ayat 26)<sup>71</sup>

Adapun landasan Sunnah tentang kebolehan *ijarah* ini antara lain hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ

Artinya

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah. (Hadits No. 938)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mempekerjakan orang lain untuk menyegerahkan membayar upah kepada pekerja tersebut setelah pekerjaan dilaksanakan. Apabila terdapat perjanjian waktu dalam pembayaran upah, maka hendaklah untuk tidak menunda pembayaran dari waktu yang telah disepakati.

Mengenai rukun *ijarah* menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. 'aqid yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
2. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*,
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah),
4. *Manfaat*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat-syarat *ijarah* terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:
  - a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*),

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Alma'arif, 2005), h.386

- b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad),
- c. Syarat sahnya akad, dan
- d. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).

Pada umumnya masyarakat desa Sungai Petai cenderung bertani bekerja sebagai petani karet, sawit dan buruh angkut perkebunan bahkan ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan. Seperti diketahui bahwa butuh waktu yang lama untuk bisa menikmati hasil karet, Sawit dan perkebunan yang lainnya yang siap untuk panen. Untuk itulah masyarakat desa Sungai Petai mencoba untuk bekerja sebagai kuli angkat dan lainnya hanya untuk mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak

Pelaksanaan pengupahan (upah) yang dilakukan di desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adalah pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sistem seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat terutama pada pekerja buruh tani di desa Sungai petai. Pada kasus ini akad dilakukan 2 pihak dimana pihak pertama sebagai seorang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'ajir*) sebagai penerima upah.

Dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'ajir* dan *musta'ajir* meminta upah terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan Hal tersebut dilakukan sembari menunggu karet siap untuk disadab. Dari proses berkebun yang membutuhkan waktu yang lama tersebut tentu bukan perkara mudah untuk menyelesaikannya sendiri dalam waktu yang singkat, baik proses pembukaan lahan, proses penanaman, menjaga dan membersihkan kebun sampai proses panen pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh

karena itulah masyarakat desa Sungai Petai melaksanakan upah buruh Tani dan sebagainya yang menghasilkan uang.

Salah satu bidang usaha yang membutuhkan buruh tani adalah usaha pertanian, dimana petani setiap saat membutuhkan buruh tani, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penentu terutama bagi usaha tani yang tergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk.

Dengan luas areal perkebunan atau persawahan lebih dari 2 hektar tentu membutuhkan tenaga kerja namun seiring dengan banyaknya masyarakat yang biasa dipakai jasanya sebagai tenaga kerja buruh tani, beberapa jenis pertanian yang membutuhkan buruh tani yang disampaikan oleh kepala desa Sungai Petai yang dapat diambil upah sebelum pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut <sup>72</sup>:

1. **Pembukaan Ladang.** Untuk pembukaan ladang buruh tani dibutuhkan tenaganya mulai dari membuka lahan, pembakaran lahan, penyemaian bibit, persiapan masa tanam karet, sawit, padi atau sayur-sayuran hingga perawatan lahan seperti penyemprotan gulma, pemupukan.
2. **Persawahan.** Pada musim bercocok tanam dimana pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk membajak atau mencangkul sawah, menanam padi, penyemprotan, pemupukan, mencabut rumput pada padi dan sampai masa panen.
3. **Penyadapan Karet.** Sistem penyadapan karet yang dilakukan setiap hari jika tidak terjadi hujan dan ibarat dua belah mata uang antara petani dan buruh tani saling membutuhkan satu sama lain kekuatan petani ada di buruh tani dan kesejahteraan buruh tani juga bergantung para petaninya.
4. **Perkebunan Sawit.** Upah buruh tani sawit sama halnya dengan pembukaan ladang di karenakan kelapa sawit tidak memerlukan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara Pada tanggal 01/07/2019 pukul 13:00 WIB pada bapak Rohimin Kepala Desa Sungai Petai

perawatan yang ekstra dan hasil panen yang di dapat bisa di petik satu bulan per satu batang tidak seperti karet yang harus tiap hari.

5. **Buruh Bangunan.** Upah buruh bangunan sama dengan halnya dengan setiap item 4 di atas.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau dengan pekerjaan lainnya. dengan sistem upah di awal sebelum pekerjaan dilaksanakan sama dengan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan kantor desa dan pasilitas umum lainnya yang berada di desa Sungai Petai ujar kepala Desa Sungai Petai Bapak Rahimin.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain juga menjadi teguh dalam silaturahmi antar masyarakat. Supaya hak masing- masing tidak menjadi sia-sia dan selalu menjaga baik kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, oleh sebab itu Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalah dalam hal *Ijarah*, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan sifat dendam tidak akan terjadi.<sup>73</sup>

Hukum Muamalah dalam pengertian luas adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia (hablu Minannas), terbatas pada yang pokok-pokok saja.

---

<sup>73</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), h. 278.

Objek pembahasan dalam fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya, seperti hak pekerja, buruh dengan majikan ataupun dengan semua pekerja yang melaksanakan akad upah sebelum bekerja khususnya di desa Sungai Petai dan untuk menerima uang pembayaran atas kerja, dan hak pekerja untuk menerima upah pekerjaan yang sudah atau belum mereka kerjakan. Adanya hak pekerjaan untuk menerima uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab.

Seperti dikemukakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sarannya harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Salah satunya adalah muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad (asas Kekeluargaan/ Kesepakatan)

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukanlah *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah)

dalam Islam juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain dalam perjanjian tersebut.<sup>74</sup>

Islam mewajibkan atas setiap yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardu yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan rezekinya yang baik-baik, maka Islam membolehkan seseorang untuk berusaha menjadi kaya dari upahannya. Islam juga tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi dan pengaruh banyak faktor, di antaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah yang setimpal yaitu hal yang dapat diterima sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik sesuai dengan azas dalam Islam.

Sebagian ulama fiqh berpendapat akad merupakan sebagian ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad melainkan janji. Makna akad secara syar'i adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh yang langsung.<sup>75</sup>

Dari yang telah diuraikan di atas sudah jelas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara memperlakukan pekerja dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bagaimana antara hak dan kewajiban

---

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, h. 7.

<sup>75</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet ii (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

harus saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah. Akan tetapi keegoisan manusia menghapuskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, antara hak dan kewajiban sudah tidak saling melengkapi. Ketika hak sudah terpenuhi maka kewajiban dilupakan dan inilah yang ada pada di desa Sungai Petai yang masih ada tidak bertanggung jawab atas pekerjaan atau tanggung jawab sebagai buruh tersebut. Jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam yang telah menipu pemberi kerja.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan Hukum antara *mua'jir* dan *musta'ajir* terbatas. Secara yuridis dari *mu'ajir* dan *mus'taajir* dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan tanggung jawab terhadap *mu'ajir* dan *mus'taajir*. Sehingga terjadinya *mu'ajir* dan *mus'taajir* bukan salah satu dari mereka melepaskan tanggung jawab sebagai pemberi ataupun pekerja

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad

adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Hal yang demikian pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh *mu'ajir* dan *mus'tajir* yang sempat ber akad dan tidaklah menyalahi aturan hukum Islam maupun hukum adat yang ada di Desa Sungai Petai .

Hubungan kebiasaan masyarakat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di desa sungai petai. Hubungannya *mu'ajir* dan *mus'tajir* akrab dalam masyarakat. Sistem pengupahan dalam Islam mempunyai nilai-nilai yang harus dipenuhi nilai keadilan dan nilai kelayakan. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Kebiasaan yang sering terjadi pada di Desa Sungai Petai , *mu'ajir* dan *mus'tajir* pemberian upah juga terkadang kurang berjalan lancar karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan *mu'ajir* dan *mus'tajir*. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini lebih baik diberlakukan peraturan

mengenai hukum pemberian upah karena hubungan *mu'ajir* dan *mus'tajir* sangatlah sensitip dikarenakan permasalahan mengenai uang.

## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pembayaran upah pada masyarakat di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan membayar upah sebelum pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Muaj'ir* dan *musta'ajir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam bekerja.
2. Tinjauan hukum islam sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di desa Sungai Petai adalah dibenarkan dalam syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *ijarah* serta sudah menjadi kesepakatan yang ada di Desa Sungai Petai. Antara *mua'jir* dan *musta'ajir* telah saling ikhlas dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pembayaran maupun melaksanakan pekerjaan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan yang menjadi pertimbangan dalam berlakunya akad pembayaran

upah sebelum pekerjaan dilaksanakan ini adalah saling tolong-menolong sesuai ketentuan dan sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam dan pembayaran upah yang ada di desa Sungai Petai adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu sistem pembayaran sebelum pekerjaan dilaksanakan ini sudah menjadi adat istiadat kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

## **B. Saran**

1. Masyarakat desa Sungai petai harus memahami terhadap segala sesuatu yang telah menjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dan menjalankan hak dan kewajiban antar pekerja dan buruh atas prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem pengupahan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.
2. Agar para buruh harus memahami hak dan kewajiban dan dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai dan kerapian dalam bekerja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan antara *mua'jir* dan *musta'ajir* .

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana 2010)

Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)

Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indoensia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2010)

Abdullah Pius, Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya : Arkol 1998)

Albani Muhammad Al , *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2007)

al-Jaziri Abdurrahman, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut : Dar al Fikr, 2003.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997.

As-Siddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Dhimayudin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010)

Fahmi Vidi Alamsyah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kabupaten Purbalingga*”(Skripsi Jurusan Syariah IAIN Purwokerto, 2015)

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Karl E, Case dan Ray C, Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, ( Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke-8, Jakarta: Erlangga)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)

Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, (Cet. II, Jakarta, PT. Padnya Paramita, 2007)

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indoensia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995)

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajikusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

N. Georgy Mankew, *Makro Ekonomi*, (Edisi Ke-6, Jakarta: Erlangga, 2006)

Nur shodik Ahmad, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat”*, (Skripsi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2018)

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2018

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keceriasan Al-Qur’an*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Edisi Ketiga, Jakarta, PT Raja grafindo Persada, 2005)

Samuelson Paul A. Samuelson, dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi, Alih Bahasa*, (Edisi Ke-17, ( Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2003)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Pena Pundi ksara CetI, Jakarta, 2006)

Soedarjadi, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi (Cet ke-5: Jakarta: RjaGrafindo, 2008)

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Keenam

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (cet..17)*, (Bandung: PT Sinar Baru 19960)

Suwarto, *Hubungan Industrial dalam Praktek*, (Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia: 2003)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Gema Insani, Jakarta, 2011)

Widi Afriyanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*” (Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2005).